



LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)

DESA PASEKAN TAHUN ANGGARAN 2023

Disusun oleh :
Pemerintah Desa Pasekan

Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Kecamatan Eromoko
Desa Pasekan



KEPALA DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN DESA PASEKAN
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGRI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASEKAN ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pada akhir tahun anggaran perlu menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
5. Praturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Praturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 137);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN

dan

KEPALA DESA PASEKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp 2.044.940.000
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 949.735.931	
b. Bidang Pembangunan	Rp 708.223.000	
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 117.850.000	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 159.632.000	
e. Bidang Tak Terduga	Rp 123.009.343	
Jumlah Belanja (a+b+c+d+e)		<u>Rp 2.058.450.274</u>
Surplus/Defisit		Rp (13.510.274)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	Rp 13.510.274	
b. Pengeluaran	Rp 13.510.274 (-)	
Sisa Pembiayaan (a-b)		Rp -

Pasal 2

- uraian lebih lanjut mengenai Hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini
- terdiri dari : (1) Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. (2) Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2023. (3) Lampiran III : Program Sektor dan Program Daerah yang Masuk Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pasekan.



Ditetapkan di Pasekan
pada tanggal 28 Desember 2023
KEPALA DESA PASEKAN,

SUTARYO

Diundangkan di Desa Pasekan
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DESA

DWI HARIYANTO

LEMBARAN DESA PASEKAN TAHUN 2023 NOMOR 8

PEMERINTAH DESA PASEKAN
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023

KODE	URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	22.263.843,00	13.510.274,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	22.263.843,00	13.510.274,00
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	22.263.843,00	13.510.274,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	30.800.500,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	101.162.000,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	503.980.625,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	8.100.000,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	644.043.125,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	2	3	4
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	666.306.968,00	13.510.274,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	644.043.125,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	22.263.843,00	13.510.274,00
	Jumlah Ekuitas	666.306.968,00	13.510.274,00
	JUMLAH EKUITAS	666.306.968,00	13.510.274,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	666.306.968,00	13.510.274,00

Pasekan, 23 December 2023

KEPALA DESA

 SUTARYO



**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		36.392.000,00	36.392.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.512.711.680,00	2.012.711.680,00	500.000.000,00
Dana Desa		1.061.568.000,00	1.061.568.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		31.275.680,00	31.275.680,00	0,00
Alokasi Dana Desa		614.868.000,00	614.868.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		805.000.000,00	305.000.000,00	500.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	1.885.616,00	1.885.616,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.549.103.680,00	2.050.989.296,00	498.114.384,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		943.167.611,00	936.565.302,00	6.602.309,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.203.423.000,00	700.524.425,00	502.898.575,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		144.950.000,00	144.548.000,00	402.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		154.532.000,00	149.173.000,00	5.359.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		116.541.343,00	111.425.000,00	5.116.343,00
JUMLAH BELANJA		2.562.613.954,00	2.042.235.727,00	520.378.227,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(13.510.274,00)	8.753.569,00	(22.263.843,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		13.510.274,00	13.510.274,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		13.510.274,00	13.510.274,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	22.263.843,00	(22.263.843,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Pasekan, 29 December 2023
KEPALA DESA

SUTARYO



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.510.274,00	13.510.274,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.510.274,00	13.510.274,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	13.510.274,00	13.510.274,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	22.263.843,00	(22.263.843,00)

Pasekan, 19 December 2023
 KEPALA DESA

 SUTARYO



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PASEKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.392.000,00	36.392.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.032.000,00	5.032.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	31.360.000,00	31.360.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.512.711.680,00	2.012.711.680,00	500.000.000,00
4.2.1.	Dana Desa	1.061.568.000,00	1.061.568.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.275.680,00	31.275.680,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	614.868.000,00	614.868.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	805.000.000,00	305.000.000,00	500.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.885.616,00	(1.885.616,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.885.616,00	(1.885.616,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	2.549.103.680,00	2.050.989.296,00	498.114.384,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	595.572.020,00	595.445.020,00	127.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.280.000,00	63.280.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	458.820.000,00	458.816.000,00	4.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.572.020,00	17.449.020,00	123.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	55.900.000,00	55.900.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	693.200.591,00	680.451.582,00	12.749.009,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	100.928.980,00	96.142.000,00	4.786.980,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	86.058.000,00	82.460.000,00	3.598.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	71.437.000,00	70.450.000,00	987.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	199.534.611,00	198.576.282,00	958.329,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.160.000,00	340.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	222.172.000,00	220.093.300,00	2.078.700,00
5.3.	Belanja Modal	1.157.100.000,00	654.714.125,00	502.385.875,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	31.000.000,00	30.800.500,00	199.500,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	103.000.000,00	102.585.000,00	415.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	885.000.000,00	383.830.125,00	501.169.875,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	100.000.000,00	99.459.500,00	540.500,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	30.000.000,00	29.939.000,00	61.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	116.741.343,00	111.625.000,00	5.116.343,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	116.741.343,00	111.625.000,00	5.116.343,00
	JUMLAH BELANJA	2.562.613.954,00	2.042.235.727,00	520.378.227,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.510.274,00)	8.753.569,00	(22.263.843,00)

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA PASEKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.392.000,00	36.392.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.032.000,00	5.032.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	31.360.000,00	31.360.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.885.616,00	(1.885.616,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.885.616,00	(1.885.616,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	36.392.000,00	38.277.616,00	(1.885.616,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	31.360.000,00	31.356.000,00	4.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	28.480.000,00	28.476.000,00	4.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.772.000,00	5.756.157,00	15.843,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.300.000,00	1.284.157,00	15.843,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.343,00	0,00	9.343,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	9.343,00	0,00	9.343,00
	JUMLAH BELANJA	37.141.343,00	37.112.157,00	29.186,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(749.343,00)	1.165.459,00	(1.914.802,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	749.343,00	749.343,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	749.343,00	749.343,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	749.343,00	749.343,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	1.914.802,00	(1.914.802,00)

Pasekan, 30 December 2023

KEPALA DESA



SUTARYO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA PASEKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : **ADD Alokasi Dana Desa**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	614.868.000,00	614.868.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	614.868.000,00	614.868.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	614.868.000,00	614.868.000,00	0,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	564.212.020,00	564.089.020,00	123.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.400.000,00	60.400.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	430.340.000,00	430.340.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.572.020,00	17.449.020,00	123.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	55.900.000,00	55.900.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.165.715,00	28.735.569,00	430.146,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.495.980,00	8.125.000,00	370.980,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.370.000,00	30.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.969.735,00	6.940.569,00	29.166,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	22.987.000,00	13.000,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	14.000.000,00	13.987.000,00	13.000,00
	JUMLAH BELANJA	616.377.735,00	615.811.589,00	566.146,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.509.735,00)	(943.589,00)	(566.146,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.509.735,00	1.509.735,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.509.735,00	1.509.735,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	1.509.735,00	1.509.735,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	566.146,00	(566.146,00)

Pasekan, 29 December 2023
KEPALA DESA

SUTARYO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA PASEKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.061.568.000,00	1.061.568.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.061.568.000,00	1.061.568.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.061.568.000,00	1.061.568.000,00	0,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	522.301.678,00	511.308.300,00	10.993.378,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	83.683.000,00	79.287.000,00	4.396.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	63.228.000,00	59.630.000,00	3.598.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	64.065.000,00	63.160.000,00	905.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	186.115.678,00	186.100.000,00	15.678,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	119.640.000,00	117.561.300,00	2.078.700,00
5.3.	Belanja Modal	433.700.000,00	431.327.125,00	2.372.875,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	21.600.000,00	21.400.500,00	199.500,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	89.000.000,00	88.598.000,00	402.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	185.000.000,00	183.830.125,00	1.169.875,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	100.000.000,00	99.459.500,00	540.500,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	30.000.000,00	29.939.000,00	61.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	116.732.000,00	111.625.000,00	5.107.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	116.732.000,00	111.625.000,00	5.107.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.072.733.678,00	1.054.260.425,00	18.473.253,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.165.678,00)	7.307.575,00	(18.473.253,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.165.678,00	11.165.678,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.165.678,00	11.165.678,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	11.165.678,00	11.165.678,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	18.473.253,00	(18.473.253,00)

Pasekan, 23 December 2023

KEPALA DESA

SUTARYO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
 PEMERINTAH DESA PASEKAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	31.275.680,00	31.275.680,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.275.680,00	31.275.680,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	31.275.680,00	31.275.680,00	0,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.961.198,00	29.651.556,00	1.309.642,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.500.000,00	8.480.000,00	20.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	13.090.000,00	13.090.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.222.000,00	1.170.000,00	52.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.149.198,00	4.251.556,00	897.642,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	2.660.000,00	340.000,00
5.3.	Belanja Modal	400.000,00	400.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	400.000,00	400.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	31.361.198,00	30.051.556,00	1.309.642,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(85.518,00)	1.224.124,00	(1.309.642,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	85.518,00	85.518,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	85.518,00	85.518,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	85.518,00	85.518,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	1.309.642,00	(1.309.642,00)

Pasekan, 28 December 2023
 KEPALA DESA

 SUTARYO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
 PEMERINTAH DESA PASEKAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	805.000.000,00	305.000.000,00	500.000.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	805.000.000,00	305.000.000,00	500.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	805.000.000,00	305.000.000,00	500.000.000,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	700.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	700.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	805.000.000,00	305.000.000,00	500.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Pasekan, 31 December 2023

KEPALA DESA

SUTARYO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Balai Desa Pasekan Kecamatan Eromoko

Kode Pos 57663

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN LAPORAN KEERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN,

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Penetapan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2023.
- Mengingat :
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II WONOGIRI dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 138);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 64);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 65);
28. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);
29. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 56);
30. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);

31. Perbup Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024, (BD 2023 nomor 89 tgl 27 Desember 2023)
32. Perbup Nomor 91 Tahun 2023 ttg Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Des 2023 (BD 2023 Nomor 91)
33. Perbup nomor 92 tahun 2023 ttg penetapan alokasi dana desa bagi desa di wilayah kabupaten wonogiri tahun anggaran 2024, (BD 2023 Nomor 92, Tanggal 28 Desember 2023) Peraturan Desa Pasekan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2021 Nomor 1);
34. Peraturan Desa Pasekan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2021 Nomor 1);
35. Peraturan Desa Pasekan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasekan Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2020 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Pasekan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasekan Tahun 2023 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menyetujui Penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasekan Tahun 2024;
- KEDUA : Usul dan Saran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas Peraturan Desa tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasekan

Pada tanggal 28 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

